

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan mewarisi harta peninggalan dari si mayat kepada ahli waris yang masih hidup telah ada dan berkembang jauh sebelum Islam datang. Ketika Islam tumbuh dan berkembang kebiasaan tersebut masih terus berlanjut dengan sekian modifikasi di dalamnya. Praktek yang tidak sesuai dengan ajaran dan moral Islam dihapuskan dan diganti dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Hukum kewarisan yang dibawa oleh Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an memberikan suatu kepastian secara hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah kewarisan. Hal ini berjalan tanpa paksaan dari ahli waris maupun *muwarristnya*. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW melalui Hadis memberikan penjelasan tentang masalah kewarisan.

Hukum kewarisan menempati tempat yang sangat penting dalam perkembangan sejarah hukum Islam . Karenanya, para *fuqaha'* dan *mufasssir* banyak memperbincangkan masalah tersebut, mulai dari masa klasik sampai sekarang. Bahkan para *fuqaha'* menjadikan hukum tersebut sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu "waris" atau ilmu *fara'id*.<sup>1</sup>

Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang berpindahny sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain,

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 14, Alih Bahasa oleh Mudzakir A.S, Bandung, Al-Ma'arif, cet. 1, 1997, h. 252.

sesuatu tersebut bersifat umum bisa berupa harta, ilmu atau kemuliaan. Sedangkan dari segi terminologi berarti berpindahnya hak milik dari si mati kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>2</sup>

Ilmu *fara'id* dianggap penting, karena disandarkan pada sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي<sup>3</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “Hai Abu Hurairah belajarlah ilmu fara'id dan ajarkanlah ilmu itu. Karena ilmu tersebut merupakan separuh dari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu ini merupakan ilmu yang pertama dilupakan orang”.

Berdasarkan hadis tersebut *Jumhur ulama fiqh* berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan 'ilmu fara'id bagi seluruh umat Islam adalah hukumnya *fardu kifayah* (kewajiban kolektif).<sup>4</sup>

Perbedaan pemahaman dan aplikasi mengantarkan hukum waris bersifat legal formalis dan menyebabkan fragmentasi aliran pemikiran yang berujung dengan kelahiran mazhab-mazhab. Penyebab utama timbulnya beragam interpretasi hukum kewarisan adalah: *Pertama*, metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam melakukan *ijtihad*

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah: A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. X, 2007, h. 33.

<sup>3</sup> Abi Abdilah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, juz II, Semarang: Toha Putra, tt, h. 908.

<sup>4</sup> Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2002, h. 23.

berbeda. *Kedua*, perbedaan kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan *ijtihad*.<sup>5</sup>

Di sisi yang lain, masalah kewarisan tidak jarang menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Masalah kewarisan ini menyangkut tiga unsur atau menyangkut rukun dan syarat,<sup>6</sup> yakni: *Pertama*, harta warisan (*maurust*), bagaimana wujud harta benda yang beralih dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan di mana pewaris dan ahli waris berada. *Kedua*, pewaris (*muwarrist*), bagaimana hubungan pewaris dengan harta bendanya dipengaruhi oleh sistem, sifat dan lingkungan kekeluargaan di mana pewaris berada. *Ketiga*, ahli waris, bagaimana dan sejauh mana ada ikatan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris.

Ketika dilihat dari *nas-nas* kewarisan yang ada, maka masalah kewarisan dianggap telah jelas (*qat'i*) dalam beberapa hal, sebagai contoh bahwa ayat tersebut *qat'i* adanya adalah surat an-Nisa' (4) : 12, yaitu tentang bagian suami.<sup>7</sup> Namun dalam beberapa hal yang lain tidak disinggung secara jelas oleh al-Qur'an sehingga masih banyak menimbulkan beragam interpretasi.

Masalah kewarisan yang tidak disinggung secara jelas di dalam al-Qur'an di antaranya masalah kewarisan kakek bersama saudara. Di mana kakek di sini adalah kakek yang *sahih*, yakni kakek yang nasabnya terhadap

---

<sup>5</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, jilid I, Jakarta: CV. Haji Masagung, cet. 7, 1994, h. 197.

<sup>6</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, cet. ke-1, h. 308-309.

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, (Toha Putra Group), cet. ke-1, 1994, h. 38.

pewaris tidak tercampuri unsur wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya ke atas. Sedangkan kakek yang tercampuri unsur wanita disebut juga sebagai kakek yang ghairu Shahih.<sup>8</sup>

Hak waris Saudara diterangkan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat:

11 dan 12, yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ ۖ وَبُرْءُ مَا هُمْ بِأَعْيُنِنَا ۗ ذَٰلِكَ مَقْرَأُ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُهُ الْغَيْبُ وَهُوَ غَيْبُ مَا هُمْ بِلَاغٍ ۗ ذَٰلِكَ مَقْرَأُ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُهُ الْغَيْبُ وَهُوَ غَيْبُ مَا هُمْ بِلَاغٍ ۗ  
 (11) ...

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَهُوَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (12)

Artinya: “Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (QS. An-Nisa': 11-12).<sup>9</sup>

Dalam surat An-Nisa' disebutkan bahwa apabila yang meninggal itu, meninggalkan ibu-bapak dan saudara-saudara, laki-laki atau perempuan, dua ke atas, menurut Jumhur Ulama, maka ibu mendapat 1/6 dan bapak mendapat sisanya. Allah menjelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan bapak maupun anak, tapi hanya meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan yang seibu saja maka masing-masing saudara seibu itu apabila seorang diri bagiannya adalah 1/6 dari harta warisan dan apabila

<sup>8</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.Cit.*, h. 84.

<sup>9</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung, Edisi Revisi, 2006, h. 102.

lebih dari seorang, mereka mendapat 1/3 dan kemudian dibagi rata di antara mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

Kewarisan kakek dijelaskan dalam hadis, yaitu:

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرَ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ<sup>11</sup>

Artinya: Dari Hasan dari 'Imran Bin Husaein, bahwa seseorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah saw, lalu berkata: "Sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-lakiku telah meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. "Nabi berkata:"engkau mendapatkan seperenam." Ketika orang itu hendak pergi, Nabi memanggilnya dan berkata: "Engkau mendapatkan seperenam lainnya". Ketika orang itu hendak pergi, Nabi memanggilnya dan berkata: "Sesungguhnya seperenam yang lainnya itu adalah tambahan".

Adapun kewarisan kakek ketika bersamaan dengan para saudara, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., disebutkan bahwa Umar berkhotbah di atas mimbar Rasulullah SAW. setelah membaca *hamdalah* dan memuji Allah, ia berkata:

وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّرْبِيبِ، وَالْعَسَلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ، أَهْيَا النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهْدَ إِلَيْنَا فِيهَا: الْجُدُّ، وَالْكَالَاءَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنَ أَبْوَابِ الرَّبِّ<sup>12</sup>

Artinya: "Sesungguhnya telah diturunkan ayat tentang pengharaman khamar (minuman keras) yang terbuat dari lima jenis; biji gandum, gandum, kurma, anggur dan madu. Khamar adalah sesuatu yang menghilangkan kesadaran akal. Dan ada tiga perkara, wahai hadirin sekalian, yang aku ingin sekali Rasulullah saw. mewasiatkan kepada

<sup>10</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid II, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf (Milik Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia), 1995, h. 130-131.

<sup>11</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz. 2, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut Libanon, 1996, h. 331.

<sup>12</sup> Abi Al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Juz. 4, Dar Ihya' At-turats Al-Arabi, Beirut, Libanon, 1991, h. 2322.

kita yaitu mengenai warisan kakek, kalalah dan perkara-perkara yang masuk dalam kategori riba.”

Oleh karena itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam menentukan masalah ini, bahkan mereka cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini.

Ibn Mas'ud r.a. dalam hal ini pernah mengatakan:

سلوني عما شئتم من عضلكم، ولا تستلوني عن الجد لآحياء الله ولا بياه.

Artinya: "Bertanyalah kalian kepada kami tentang masalah yang sangat pelik sekalipun, namun janganlah kalian tanyakan kepadaku tentang masalah warisan kakek yang sah dengan saudara."<sup>13</sup>

Di lain pihak Umar bin Khattab menyatakan:

أجرؤكم على قسم الجد، أجرؤكم على النار

Artinya: “Jika engkau telah berani dalam membagi warisan kepada kakek bersama saudara berarti engkau lebih berani di dalam neraka”.<sup>14</sup>

Sedang pernyataan serupa di tegaskan oleh Ali bin Abi Thalib:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَفْتَحِمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ.

Artinya: “Barang siapa ingin diceburkan ke dalam neraka jahanam, maka putuskanlah kewarisan kakek bersama dengan saudara”.<sup>15</sup>

Para imam mazhab pun berbeda pendapat mengenai kewarisan kakek bila bersama dengan saudara, sama seperti perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW.

<sup>13</sup> Muhammad Abd Aziz al-Khalidiy, *Hawasyi al-Syarwani Wa Ibni Qasim al-'Ubbadi Ala Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj*, J-VIII, Dar Al-Kutub, Beirut Libanon, 1996, h. 383.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, Penerjemah: Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994, h. 84.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung, CV. Pustaka Setia, cet. I, 2009, h. 238.

Perbedaan tersebut antara lain: Golongan yang dipelopori oleh Ali, Zaid ibn Tsabit, Ibn Mas'ud, yang kemudian diamalkan oleh Malik<sup>16</sup>, Syafi'i<sup>17</sup>, Ahmad<sup>18</sup>, Abu Yusuf<sup>19</sup>, dan Muhammad Al-Syaibani dari kalangan Hanafiyah, Al-Auza'i berpendapat bahwa para saudara sekandung dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah menggugurkan hak waris para saudara sekandung dan yang seayah, seperti halnya ayah.<sup>20</sup>

Alasan yang dikemukakan oleh pendapat ini ialah, bahwa derajat kekerabatan saudara dan kakek dengan pewaris sama. Kedekatan kakek terhadap pewaris melewati ayah, demikian juga saudara. Kakek merupakan pokok dari ayah (ayahnya ayah), sedangkan saudara adalah cabang dari ayah (anak-anaknya ayah), karena itu tidaklah layak untuk mengutamakan yang satu dari yang lain karena mereka sama derajatnya. Bila kita mengutamakan yang satu dan mencegah yang lain berarti telah melakukan kezaliman tanpa alasan yang dapat diterima. Hal ini sama dengan memberikan hak waris kepada para saudara sekandung kemudian di antara mereka ada yang tidak diberi.

---

<sup>16</sup> Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris yang dikenal dengan sebutan Imam Malik dan sebagai pendiri madzhab Maliki. Imam Malik lahir di kota Madinah tahun 93 H dan wafat tahun 179 H. (Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhab*, Amzah, Jakarta, cet. ke-5, 2008, h. 71).

<sup>17</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin 'Abbas Bin Usman dan dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i dan pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gazza tahun 150 H/767 M, dan wafat tahun 204 H. (*Ibid.*, h. 141).

<sup>18</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani adalah pendiri mazhab Hanabilah. *Ibid.*, h. 191.

<sup>19</sup> Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari lahir di Kufah (113 H/731 M-182 H/798 M). Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari adalah salah satu sahabat Imam Abu Hanifah yang ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, sejarawan, sastrawan, teolog, dan ketua Mahkamah Agung *Daulah 'Abbasiyah*. (Abdul Azis Dahlan, dkk., *Op.Cit.*, h. 16.)

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3, 2008, h. 117.

Alasan lain yang dikemukakan ialah, bahwa kebutuhan para saudara terhadap harta jauh lebih besar daripada kakek.<sup>21</sup> Sebagai gambaran, misalnya saja warisan pewaris ini dibagikan atau diberikan hanya kepada kakek tanpa saudara diberi bagian, kemudian kakek ini wafat, maka harta peninggalannya akan berpindah kepada anak-anaknya kakek, yang berarti paman-paman para saudara.

Pendapat berbeda yang dipelopori oleh Abu Bakar dan juga diikuti oleh Ibnu Abbas, Abdullah ibn Zubair, Usman, Aisyah, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Abu Musa yang kemudian diikuti oleh Abu Hanifah, al-Muzani, Daud dan Ibnu Munzir menyatakan bahwa para saudara, baik saudara sekandung, saudara seayah, ataupun seibu, terhalang (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek.<sup>22</sup> Menurut Imam Abu Hanifah, kakek akan mengganti kedudukan ayah bila telah tiada, karena kakek merupakan bapak yang paling tinggi.

Hal ini didasarkan pula bahwa kata "*al-ab*" dalam al-Qur'an meliputi kakek, yaitu ayahnya ayah sampai ke atas jalur nasab, sebagaimana kata "*ibn*" mencakup anaknya anak (cucu) sampai ke bawah. Hal ini diambil dari kata-kata "*al-ab*" dalam firman Allah surat Yusuf ayat 38:

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ .....

Artinya: Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub.....<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Op.Cit.*, h. 86.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 116.

<sup>23</sup> Departemen Agama R.I, *Op.Cit.*, h.323.



Artinya: “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya...” (QS. Yusuf: 40).<sup>24</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa lafal “*al-ab*” juga mencakup di dalamnya kakek, karena Nabi Ibrahim, Ishaq adalah kakek Nabi Yusuf.

Pendapat Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat Abu Bakr as-Siddiq yang mengatakan kakek adalah ayah. Beliau mengikuti pendapat Abu Bakr as-Siddiq karena beliau adalah sahabat Nabi yang paling *'alim* dan paling utama, serta tidak ada sahabat lain yang menentang pendapatnya. Dan pendapat ini diikuti pula oleh empat belas sahabat yang lain.<sup>25</sup>

Karena perbedaan pendapat para ulama' Madzhab dengan Imam Abu Hanifah itulah penulis tertarik untuk menganalisis pendapat Abu Hanifah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara”.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewarisan kakek bersama saudara?

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 323.

<sup>25</sup> Muhammad Amin al-Syahir bi Ibni 'Abidin, *Raddu Al-Mukhtar 'Ala al-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz 10, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, Libanon, 1994, h. 531.

2. Bagaimana metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek bersama Saudara?

### C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman tentang kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam Abu Hanifah.
2. Untuk mengetahui metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek bersama Saudara.

### D. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat “*trial and error*”. Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian, dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>26</sup>

Kegiatan mendalami, mencermati dan mengidentifikasi terhadap pemahaman tentang kewarisan kakek bersama saudara memerlukan pelacakan referensi yang relevan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Berdasarkan fungsi keputakaannya mengkaji atau telaah pustaka (*literature review*) sebagai sumber bacaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan berupa sumber acuan umum, artinya menelaah terhadap literatur-literatur yang

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2003, h. 112.

relevan dengan judul di atas. Seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, monograf, dan sejenisnya. Dan aspek telaah pustaka dengan sumber acuan khusus artinya menjadikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, skripsi, dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.<sup>27</sup>

Skripsi karya Nur Ayati NIM 2197002 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2001 berjudul “Studi Analisis terhadap pendapat Ali Bin Abi Thalib tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara (Muqasamah)”. Dalam skripsi ini bila kakek mewarisi bersama dengan saudara sekandung atau seayah, pembagiannya harus merata atau muqasamah.<sup>28</sup>

Skripsi karya Nur Aliyah NIM 289061 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah tahun 1994 yang berjudul “Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi’i dan Prof. Dr. Hazairin tentang Kedudukan Kakek bersama saudara dalam kewarisan”, menyatakan, menurut Imam Syafi’i kakek yang dapat mewarisi adalah kakek yang sah (ayah dari ayah). Sedangkan dari garis ibu bukanlah sebagai ahli waris, dan kakek dapat sama-sama menjadi ahli waris jika bersama dengan saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau seayah, sementara saudara laki-laki atau perempuan seibu terhalang karena adanya kakek. Sedangkan Prof. Dr. Hazairin berpendapat,

---

<sup>27</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998, h. 66.

<sup>28</sup> Nur Ayati NIM 2197002, *Studi Analisis terhadap pendapat Ali Bin Abi Thalib tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara (Muqasamah)*, Jurusan Ahwal Alsyakhsyah, 2001.

kakek baik dari ayah atau ibu dapat sama-sama menjadi ahli waris hanya ketika kalalah, yaitu sebagai pengganti dari ayah atau ibu.<sup>29</sup>

Setelah menelaah karya ilmiah di atas, maka topik yang penulis angkat berbeda dengan lainnya, yaitu Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara. Persoalan kewarisan kakek bersama saudara merupakan hal yang sudah lama diperdebatkan para sahabat, *tabi'in* maupun *fuqaha'*, tetapi kewarisan kakek bersama saudara yang dikaitkan dengan perspektif Imam Abu Hanifah berbeda dengan madzhab-madzhab yang lain.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah kewarisan kakek bersama saudara, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>30</sup> Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara. Melalui literatur primer kitab Madzhab Hanafi, maupun ijtihad Imam Abu Hanifah sendiri dan literatur-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai pelengkap dan pembanding.

---

<sup>29</sup> Nur Aliyah NIM 289061, *Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Prof. Dr. Hazairin tentang kedudukan Kakek bersama Saudara dalam Kewarisan*, Jurusan Ahwal Alsyakhsyah, 1994.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Lkis, 1999, h. 9.

## 2. Sumber Data

Data-data yang penulis peroleh ini berdasarkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data yang langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli. Adapun sumber data primer ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab karangan Muhammad Amin al-Syahir bi Ibni 'Abidin, *Raddu Al-Mukhtar 'Ala al-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*. Dan Al-Fatawa Al-Hindiyyah, karya Syaikh Nidham.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi,<sup>31</sup> sebab data tersebut sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.<sup>32</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah kitab-kitab dan atau buku-buku lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. *Hawasyi al-Syarwani Wa Ibni Qasim al-'Ubbadi 'Ala Tuhfah al-Muhtaj Bisyarh al-Minhaj*, karya Muhammad Abd Aziz al-Khalidiy.

---

<sup>31</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.VIII, 2003, h. 126

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1998, h. 91

2. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Karya Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syaltout dan Prof. Syaikh M. Ali As-Sayis.
3. *Ahkamu al-Mawaris Fi al-Syari'at al-Islamiyah*, karya Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamid.
4. *Al-Mawaris Fi al-Syari'ati al-Islam iyah*, karya Muhammad 'Ali al- Sabuniy.
5. *Fiqh Mawaris*, karya Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A.
6. *Hukum Kewarisan Islam*, karya Amir Syarifuddin
7. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, karya Ali Parman
8. *Ilmu Waris*, Fatchur Rahman.
9. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq.
10. Dan kitab-kitab atau buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah kewarisan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun sumber-sumber data dan mengkaji serta menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi dengan Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara.

### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitis*.<sup>33</sup> Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang berkaitan dengan

---

<sup>33</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 47.

pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara untuk kemudian dianalisis.

Selain metode di atas penulis juga menggunakan metode pendekatan yang bersifat normatif. Pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan terhadap kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan ini dilakukan sebab lebih banyak menekankan terhadap data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>34</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang komprehensif maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

##### **BAB I   Pendahuluan**

Merupakan bahasan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini disusun angkat sebagai topik kajian, berikut rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II   Tinjauan Umum Tentang Waris**

Merupakan Gambaran umum tentang waris, Dasar Hukum Waris, Syarat dan Rukun Waris, Sebab-sebab Penerimaan Waris, dan Penghalang Waris. Bab ini merupakan bagian dari landasan teori.

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-I, 2010, h. 34-35.

**BAB III** Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Memuat tentang kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam Abu Hanifah, yang memuat biografi Imam Abu Hanifah, metodologi pengambilan hukum Imam Abu Hanifah. Pembahasan ini merupakan data dari penelitian.

**BAB IV** Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Merupakan analisa mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewarisan Kakek bersama Saudara, serta analisis metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah.

**BAB V** Penutup

Sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.